



PUTUSAN

Nomor 156/Pid.B/2024/PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suharno alias Gendon Bin alm Suwandi ;
2. Tempat lahir : Karanganyar ;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/27 Oktober 1989 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Perum City Garden Asri B-25 RT 44 RW 01 Desa Jiwon Kecamatan Jiwon Kabupaten Madiun ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta ;

Terdakwa Suharno alias Gendon Bin alm Suwandi ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 156/Pid.B/2024/PN Skh tanggal 21 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2024/PN Skh tanggal 21 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Skh



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SUHARNO alias GENDON bin SUWANDI Alm bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk memberi hutang", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHARNO alias GENDON bin SUWANDI Alm berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah STNK KBM DAIHATSU XENIA WARNA PUTIH TAHUN 2022 NOPOL AE 1270 GI, NOKA : MHKV5EA1JNK067050, NOSIN : 1NRG212321 atas nama NUR HILAL HIDAYATI alamat JL. PRENJAK NO.38 RT/RW 020/002 KEL.MOJOPRNO KEC.WUNGU KAB.MADIUN

- 1 (satu) buah kunci KBM DAIHATSU XENIA.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI CECEP HARIYANTO Bin NUR SYAHID

- 1 (satu) Bendel bukti Rekening tahapan Bank BCA atas nama TRI TINA SARI

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa SUHARNO alias GENDON bin SUWANDI Alm pada tanggal 06 April 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di rumah saksi CECEP HARIYANTO (saksi korban) Sumuran Wetan RT 02 RW 05 Desa Kragilan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu tersebut diatas terdakwa dan saksi AGUS SUGIYANTO datang ke rumah saksi CECEP HARIYANTO (saksi korban) Sumuran Wetan RT 02 RW 05 Desa Kragilan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban "Mas Cep, Saya minta tolong untuk menggadai mobil saya ini sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)" "saya membutuhkan uang untuk perbaikan/restorasi Bus milik saya, nanti kalau Bus itu sudah laku akan langsung saya kembalikan uang Gadai tersebut"
- Bahwa mobil yang diakui milik terdakwa dan digadaikan kepada saksi korban adalah Toyota Avanza tahun 2022 warna hitam. Selanjutnya terdakwa juga berkata kepada saksi korban jika terdakwa mempunyai usaha bengkel perbaikan Bus di daerah Tasikmadu Kabupaten Karanganyar. Kemudian saksi korban tergerak untuk memberi hutang kepada terdakwa sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara menyerahkan secara tunai Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan transfer ke rekening atas nama SUHARNO sebanyak dua kali yaitu sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) serta sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 April 2023, terdakwa kembali datang ke rumah saksi korban dan kembali meminjam uang kepada saksi korban sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan alasan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar jasa montir perbaikan Bus, sehingga saksi korban memberikan hutang kepada terdakwa sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan cara menyerahkan secara tunai uang Rp 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan transfer ke rekening atas nama SUHARNO sejumlah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Jumlah total hutang terdakwa adalah sejumlah Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).

- Bahwa kemudian berselang waktu terdakwa lebih dari satu kali datang kembali ke rumah saksi korban untuk mengganti mobil gadai yang dibawa saksi korban dengan alasan terdakwa mempunyai usaha rental mobil di Madiun Jawa Timur dan mobil gadai yang dibawa saksi korban ingin dirental oleh penyewa sehingga mobil gadai diganti dengan mobil yang lain. Mobil gadai terakhir yang dibawa saksi korban setelah lebih dari satu kali diganti mobil oleh terdakwa adalah Daihatzu Xenia warna putih tahun 2022 NOPOL AE 1270 GI yang kemudian diambil oleh pemilik mobil tersebut yaitu SAKSI AGAM TRIA ANDITA dengan menggunakan kunci cadangan mobil tersebut.

- Bahwa selanjutnya diketahui jika Mobil Toyota Avanza tahun 2022 warna hitam yang digadai saksi korban dari terdakwa adalah mobil rental yang disewa terdakwa dari saksi BAYU ANGGARA PUTRA dengan NOPOL AE 1031 CI atas nama pemilik mobil BAYU ANGGARA PUTRA alamat Jalan Pacar Manis RT 19 RW 06 Desa Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun.

- Bahwa terdakwa belum mengembalikan uang gadai kepada saksi korban sehingga saksi CECEP HARIYANTO (saksi korban) mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SUHARNO alias GENDON bin SUWANDI Alm pada tanggal 06 April 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di rumah saksi CECEP HARIYANTO (saksi korban) Sumuran Wetan RT 02 RW 05 Desa Kragilan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Skh



Sukoharjo telah **memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu tersebut diatas terdakwa dan saksi AGUS SUGIYANTO datang ke rumah saksi CECEP HARIYANTO (saksi korban) Sumuran Wetan RT 02 RW 05 Desa Kragilan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi korban untuk menggadai mobil yang diakui milik terdakwa yaitu mobil Toyota Avanza tahun 2022 warna hitam dengan alasan terdakwa sedang membutuhkan uang untuk perbaikan/restorasi Bus milik terdakwa. Jika Bus yang diperbaiki tersebut sudah laku, terdakwa akan langsung mengembalikan uang Gadai kepada saksi korban.
- Bahwa kemudian saksi korban tergerak untuk memberi hutang kepada terdakwa sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara menyerahkan secara tunai uang Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan transfer uang ke rekening atas nama SUHARNO sebanyak dua kali yaitu sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) serta sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 April 2023, terdakwa kembali datang ke rumah saksi korban dan kembali meminjam uang kepada saksi korban sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan alasan untuk membayar jasa montir perbaikan Bus, sehingga saksi korban memberikan hutang kepada terdakwa sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan cara menyerahkan secara tunai Rp 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan transfer ke rekening atas nama SUHARNO sejumlah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Jumlah total hutang terdakwa adalah sejumlah Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa ternyata uang gadai yang diterima terdakwa dari saksi korban tidak digunakan untuk perbaikan/restorasi Bus dan atau membayar jasa montir perbaikan Bus, melainkan digunakan terdakwa untuk membayar angsuran pinjaman kredit Bank. Selanjutnya juga diketahui Mobil Toyota Avanza tahun 2022 warna hitam yang digadai saksi korban dari terdakwa adalah mobil rental yang disewa terdakwa dari saksi BAYU ANGGARA PUTRA dengan NOPOL AE 1031 CI atas nama pemilik BAYU ANGGARA PUTRA alamat Jalan Pacar Manis RT 19 RW 06 Desa Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun.
- Bahwa terdakwa belum mengembalikan uang gadai kepada saksi

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sehingga saksi CECEP HARIYANTO (saksi korban) mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. CECEP HARIYANTO Bin NUR SYAHID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;
 - Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dan dipaksa ;
 - Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;
 - Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
 - Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada saat itu ;
 - Bahwa saksi diminta untuk menjadi saksi di persidangan ini karena Terdakwa telah menggadai mobil Toyota Avanza tahun 2022 warna hitam, nomor polisinya saksi lupa yang mana saksi yang telah menerima gadai tersebut ;
 - Bahwa kejadiannya pada 06 April 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di Sumuran Wetan RT 02 RW 05 Ds Kragilan, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo;
 - Bahwa Terdakwa menggadai mobil tersebut dengan harga Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) namun 2 (dua) kali transaksi yaitu I. Sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara tunai dan II sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) secara transfer;
 - Bahwa awalnya saksi mengenal Terdakwa melalui saudara AGUS SUGIANTO Bin EKO HADI PRAYETNO dan melalui saudara AGUS SUGIANTO Bin EKO HADI PRAYETNO, Terdakwa minta tolong pada saksi, katanya Terdakwa mau minta dana talangan untuk renovasi bus, dan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta saudara AGUS SUGIANTO Bin EKO HADI PRAYETNO datang ke rumah saksi untuk minta pinjam uang tersebut dengan jaminan mobil Toyota Avanza tahun 2022 warna hitam milik Terdakwa dan katanya cuma 1 (satu) bulan saja dan akan diambil setelah mobil busnya jadi;

- Bahwa saksi mengetahui mobil tersebut milik Terdakwa karena saksi sudah mengenal saudara AGUS SUGIANTO Bin EKO HADI PRAYETNO dan saksi percaya pada saudara AGUS SUGIANTO Bin EKO HADI PRAYETNO;

- Bahwa saudara AGUS SUGIANTO Bin EKO HADI PRAYETNO yang menyampaikan pada saksi bahwa mobil tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa BPKB mobil tersebut tidak diserahkan sehingga saksi tidak melihatnya yang diserahkan cuma STNK dan kunci mobil tersebut;

- Bahwa setelah uang di serahkan mobil beserta STNK dan kuncinya di tinggal di tempat saksi lalu sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) hari kemudian Terdakwa minta tambahan dana untuk membayar hutang sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kemudian saksi transfer sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan mobil tersebut tinggal di tempat saksi selama 1 (satu) bulan dan setelah itu mobil di ganti dengan alasan mobil tersebut mau di pakai customernya kata saudara AGUS SUGIANTO Bin EKO HADI PRAYETNO bahwa Terdakwa punya rental di Madiun sehingga saksi percaya bahwa ia mempunyai mobil yang banyak dan ketika Terdakwa selalu mengonta ganti mobil jaminan, saksi mulai curiga lalu saksi mencari saudara AGUS SUGIANTO Bin EKO HADI PRAYETNO untuk menyelesaikan permasalahan ini dan saat masalah belum selesai saat saksi tidak berada di rumah, mobil yang terakhir (mobil DAIHATSU XENIA WARNA PUTIH TAHUN 2022 NOPOL AE 1270 GI) yang menjadi jaminan sudah tidak ada di rumah, yang mana mobil tersebut diambil oleh seseorang yang mengaku pemiliknya ;

- Bahwa pemilik mobil DAIHATSU XENIA WARNA PUTIH TAHUN 2022 NOPOLAE 1270 GI tersebut saksi tidak mengetahuinya ;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang mengambil mobil DAIHATSU XENIA WARNA PUTIH TAHUN 2022 NOPOL AE 1270 GI diambil oleh pemiliknya karena saat itu, isteri saksi parkir mobil tersebut dan mau mengantar anak ke sekolah dan orang yang mengaku pemilik mobil tersebut datang dan menunjukkan BPKB mobil tersebut dan ia mengaku bahwa mobil tersebut miliknya dan isteri saksi menyuruh menunggu dulu karena mau mengantar

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak ke sekolah dan akan menyelesaikan masalah ini tapi setelah isteri saksi pulang mobil tersebut sudah tidak ada;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah orang yang mengaku sebagai pemilik mobil DAIHATSU XENIA WARNA PUTIH TAHUN 2022 NOPOL AE 1270 GI tersebut mengenal Terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa mobil tersebut diambil oleh pemiliknya, saksi langsung mencari Terdakwa dan saat ketemu Terdakwa minta waktu 1(satu) bulan untuk menjual rumahnya setelah 1 (satu) bulan tidak ada penyelesaian ia membuat surat perjanjian diatas meterai dan ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi serta saudara AGUS SUGIANTO dan setelah itu sudah tidak ada komunikasi lalu saksi mencari informasi kemana-mana namun saksi menanyakan pada saudara AGUS SUGIANTO dan ia juga tidak mengetahuinya lalu sekitar 1 (satu) tahun tidak ada kabar, saksi lalu laporkan kejadian ini ke Polres;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa mobil DAIHATSU XENIA WARNA PUTIH TAHUN 2022 NOPOL AE 1270 GI tersebut bisa berada di tangan Terdakwa namun sepengetahuan saksi Terdakwa adalah juragan rental;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) sampai sekarang;
- Bahwa mobil jaminan di gonta ganti sekitar 6 (enam) sampai 7 (tujuh) kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah bisnis rental mobil biasa gonta ganti mobil ;
- Bahwa mobil Avansa yang pertama kali dijadikan jaminan, Terdakwa mengaku sebagai pemiliknya ;
- Bahwa saksi membenarkan foto mobil Avanza Tahun 2022 warna hitam Nopol AE 1031 CI adalah mobil yang pertama kali dijaminan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku Toyota Avanza tersebut adalah mobil miliknya namun STNK nya bukan atas nama Terdakwa dan saksi lupa nama di STNK mobil avanza tersebut ;
- Bahwa saksi sempat menelusuri ke Madiun tapi ternyata tidak ada usaha rental Terdakwa dan saksi sempat menanyakan pada orang dan ternyata Terdakwa bekerja hanya sebagai sopir bukan pemilik mobil ;
- Bahwa saksi sempat menelusuri bengkel bus Terdakwa dan waktu itu ada bengkel busnya tapi sudah tidak ada bus di sana;
- Bahwa Terdakwa meminta waktu 1 (satu) bulan untuk menjual rumahnya namun setelah saksi selidiki rumah tersebut sudah di jaminkan di

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Suryamas dan setelah saksi cek ke Bank Suryamas ternyata sudah tahap lelang;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK KBM DAIHATSU XENIA WARNA PUTIH TAHUN 2022 NOPOLAE 1270 GI, NOKA :MHKV5EA1JNK067050, NOSIN : 1NRG212321 atas nama NUR HILAL HIDAYATI alamat JL. PRENJAK NO.38RT/RW 020/002 KEL.MOJOPRNO KEC.WUNGU KAB.MADIUN, 1 (satu) buah kunci KBM DAIHATSU XENIA, dan 1 (satu) bendel bukti rekening tahapan Bank BCA atas nama TRI TINA SARI ;

- Bahwa kerugian yang saksi alami dengan adanya kejadian ini sebesar Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mengembalikan uang tersebut dan saksi juga sudah berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan dengan cara menawarkan agar menyicilnya tapi sampai sekarang Terdakwa tidak ada bayar sedikit pun;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi yaitu mengenai :

- Bahwa uang yang Terdakwa terima riilnya hanya sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) saja jadi sebelum uang diberikan pada Terdakwa ada perjanjian 10%;

Atas keberatan Terdakwa tersebut saksi menerangkan bahwa uang sebesar Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) tersebut itu Terdakwa buat sendiri bahwa ia sanggup mengembalikan sebesar Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dan yang diterima Terdakwa dari saksi sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

2. AGUS SUGIANTO Bin EKO HADI PRAYETNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;

- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;

- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada saat itu ;
 - Bahwa saksi diminta untuk menjadi saksi di persidangan ini karena saksi yang menghubungkan Terdakwa dengan saksi I CECEP HARIYANTO Bin NUR SYAHID, yang mana Terdakwa meminta tolong pada saksi karena untuk rehab mobil bus dan kekurangan dana ;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa baru 1 (satu) bulan tapi rumahnya tetangga tapi domisili Terdakwa di Madiun ;
 - Bahwa saksi menghubungkan Terdakwa dengan saksi I CECEP HARIYANTO Bin NUR SYAHID karena kami sama-sama punya usaha pariwisata dan Terdakwa itu punya bengkel bus di rumahnya dan Terdakwa minta tolong untuk talangan dana untuk perbaikan bus nya dan menjaminkan mobilnya dan saat itu Terdakwa komunikasi dengan saksi lalu saksi mengantarnya ke rumah saksi I CECEP HARIYANTO Bin NUR SYAHID untuk pinjam uang dengan jaminan mobil namun sampai sekarang uang tersebut belum dikembalikan;
 - Bahwa saksi sempat mencari tahu keberadaan Terdakwa setelah tidak ada komunikasi lagi namun setelah 1 (satu) tahun kami menemukan Terdakwa di Tawangmangu;
 - Bahwa setelah ditelusuri ternyata Terdakwa tidak mempunyai usaha rental, Terdakwa hanya mengaku-mengaku saja punya usaha rental, Terdakwa hanya mempunyai usaha rehab bus;
 - Bahwa awalnya ada busnya tapi saksi tidak tau apakah itu busnya atau bukan, namun ada bengkelnya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi uang yang di pinjam Terdakwa pada Saksi I CECEP HARIYANTO Bin NUR SYAHID sebesar Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
 - Bahwa sudah tidak ada lagi hal-hal yang akan saksi kemukakan sehubungan dengan perkara ini ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;
- 3. WAHYONO Bin MITRO HADI SANDEYO ALM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;
 - Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
 - Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
 - Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
 - Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada saat itu ;
 - Bahwa saksi diminta untuk menjadi saksi di persidangan ini karena saksi yang mengetahui saat saksi I CECEP HARIYANTO Bin NUR SYAHID menyerahkan uang pinjaman pada Terdakwa yang berupa transfer sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan uang tunai sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), saksi juga mengetahuinya namun saksi tidak melihatnya;
 - Bahwa saksi lupa tanggal saat saksi I CECEP HARIYANTO Bin NUR SYAHID tranfer uang pada Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian itu karena saksi tetangga saksi I CECEP HARIYANTO Bin NUR SYAHID dan saksi main ke rumahnya dan saksi menanyakan ada permasalahan apa dan saksi I CECEP HARIYANTO Bin NUR SYAHID menyampaikan bahwa Terdakwa mau pinjam uang dengan jaminan mobil;
 - Bahwa uang yang di pinjam Terdakwa pada saksi I CECEP HARIYANTO Bin NUR SYAHID sebesar Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan saksi uang tersebut belum dikembalikan;
 - Bahwa sudah tidak aada hal-hal yang akan saksi kemukakan sehubungan perkara ini ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mobil Avanza Tahun 2022 warna hitam Nopol AE 1031 CI adalah mobil rental dari Madiun milik Bayu ;
- Bahwa Terdakwa merental mobil mobil Avanza Tahun 2022 warna hitam Nopol AE 1031 CI tersebut yang pertama Terdakwa rental selama 1 (satu) minggu, tapi tidak sampai 1(satu) minggu Terdakwa tukar lagi;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa sampaikan pada saksi I CECEP HARIYANTO Bin NUR SYAHID saat menggadai mobil tersebut adalah bahwa mobil tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa mobil yang Terdakwa jaminkan adalah milik sendiri agar Terdakwa bisa memperoleh pinjaman sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa lupa tanggal Terdakwa menggadaikan mobil tersebut namun pada bulan April 2023 bertempat di rumah saksi I CECEP HARIYANTO Bin NUR SYAHID beralamat Sumuran Wetan Rt 02 Rw 05 Ds Kragilan, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo ;
- Bahwa uang hasil gadai mobil tersebut Terdakwa gunakan untuk perbaikan bus;
- Bahwa bus yang diperbaiki sudah jadi tapi karena ada komplain customer karena tukang cat Terdakwa pindah kerja tanpa pamit sehingga Terdakwa mencari tukang cat namun tidak sesuai keinginan customer sehingga Terdakwa mendapat klaim dari customer dan customer tidak dibayar dan malah Terdakwa disuruh ganti rugi karena tidak sesuai dengan keinginan customer dan harusnya 1 (satu) bulan jadi tapi ternyata tidak bisa jadi;
- Bahwa uang hasil gadai mobil tersebut habis bahkan Terdakwa nombok karena customer minta ganti rugi sehingga uang yang Terdakwa pinjam tidak bisa Terdakwa kembalikan ;
- Bahwa Terdakwa gonta ganti jaminan mobil pada saksi I CECEP HARIYANTO Bin NUR SYAHID mobil yang ke-1 (kesatu) dan ke-2 (kedua) itu adalah mobil saudara Bayu dan mobil yang ke-3 (ketiga) sampai yang terakhir itu punya orang tapi Terdakwa kenalnya lewat teman;
- Bahwa saksi mengaku kepada Terdakwa pada saksi I CECEP HARIYANTO Bin NUR SYAHID mobil-mobil tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa dari awal Terdakwa sudah bohong pada Saksi I CECEP HARIYANTO Bin NUR SYAHID ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari saksi I CECEP HARIYANTO Bin NUR SYAHID sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menerima uang gadai dari saksi I CECEP HARIYANTO Bin NUR SYAHID sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun Terdakwa menjanjikan menjadi Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) karena sebelum

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Skh



uang diserahkan pada Terdakwa, ada perjanjian kalau nanti dikembalikan, dilebihkan 10% (sepuluh persen);

- Bahwa 10% (sepuluh persen) itu penawaran dari saksi I CECEP HARIYANTO Bin NUR SYAHID agar memberi keuntungan 10% (sepuluh persen) dan seharusnya 10% (sepuluh persen) dari Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) itu harusnya Terdakwa mengembalikan hanya Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tapi karena saksi I CECEP HARIYANTO Bin NUR SYAHID mencari Terdakwa ke Madiun dan Terdakwa dibawa ke Solo itu merental mobil sehingga Terdakwa disuruh nambah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk uang bensin;
- Bahwa perjanjian tersebut dibuat setelah Terdakwa lama tidak membayar gadai tersebut dan usaha Terdakwa ambruk;
- Bahwa Terdakwa pada waktu bertemu dengan saksi I Cecep, Terdakwa terus terang pada saksi I CECEP HARIYANTO Bin NUR SYAHID bahwa mobil tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa saat di suruh buat perjanjian Terdakwa tidak disuruh menyicil dan saat itu ada pihak Bank Suryamas dan saksi I CECEP HARIYANTO Bin NUR SYAHID dan saat itu memang benar rumah sudah mau di lelang namun pihak Bank dan saksi I CECEP HARIYANTO Bin NUR SYAHID masih memberikan kelonggaran untuk menjual bareng-bareng mana yang laku duluan;
- Bahwa dari awal niat Terdakwa sudah bohong pada saksi I CECEP HARIYANTO Bin NUR SYAHID ;
- Bahwa Terdakwa setelah usaha bangkrut, HP Terdakwa di jual namun rumahnya Saksi I CECEP HARIYANTO Bin NUR SYAHID Terdakwa mengetahuinya namun Terdakwa tidak ada inisiatif dari awal untuk menyicil;
- Bahwa Terdakwa tidak sanggup untuk mengembalikan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah 4 (empat) kali namun pisah, yang pertama cerai mati, kedua, ketiga dan keempat cerai hidup;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini apakah Terdakwa menyesal ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebelumnya punya usaha mobil bus pariwisata dan sekarang bekerja sebagai sopir;
- Bahwa yang pertama Terdakwa punya 1 (satu) bus dengan modal Rp 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa pinjam uang pada Saksi I CECEP HARIYANTO Bin NUR SYAHID, Terdakwa saat itu tidak memiliki bus karena corona saat itu, adapun bus saat itu milik customer karena Terdakwa punya bengkel saat itu dan bus tersebut mau direnovasi;
- Bahwa saat itu sudah berjalan renovasi busnya tapi karena tidak sesuai dengan perjanjian sehingga customer complain dan tidak mau membayar dan bengkel Terdakwa bangkrut;
- Bahwa Mobil DAIHATSU XENIA WARNA PUTIH TAHUN 2022 NOPOL AE 1270 GI, itu milik siapa Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa rental lewat teman;
- Bahwa mobil yang Terdakwa jaminkan dan Terdakwa gonta ganti itu Terdakwa rental menggunakan uang yang Terdakwa pinjam dari saksi I CECEP HARIYANTO Bin NUR SYAHID ;
- Bahwa uang tersebut dari pinjaman saksi I CECEP HARIYANTO Bin NUR SYAHID;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa gonta ganti jaminan mobil tersebut untuk membuat saksi I CECEP HARIYANTO Bin NUR SYAHID yakin agar ada jaminan ;
- Bahwa sudah tidak ada hal-hal yang akan Terdakwa kemukakan sehubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK KBM DAIHATSU XENIA WARNA PUTIH TAHUN 2022 NOPOL AE 1270 GI, NOKA : MHKV5EA1JNK067050, NOSIN : 1NRG212321 atas nama NUR HILAL HIDAYATI alamat JL. PRENJAK NO.38 RT/RW 020/002 KEL.MOJOPRNO KEC.WUNGU KAB.MADIUN ;
- 1 (satu) buah kunci KBM DAIHATSU XENIA ;
- 1 (satu) Bendel bukti Rekening tahapan Bank BCA atas nama TRI TINA SARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SUHARNO alias GENDON bin alm SUWANDI pada tanggal 06 April 2023 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di rumah saksi CECEP HARIYANTO (saksi korban) Sumuran Wetan RT 02 RW 05 Desa Kragilan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo telah menggadaikan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- satu unit mobil Toyota Avanza tahun 2022 kepada saksi Cecep Hariyanto ;
- Bahwa pada waktu tersebut diatas terdakwa dan saksi AGUS SUGIYANTO datang ke rumah saksi CECEP HARIYANTO (saksi korban) Sumuran Wetan RT 02 RW 05 Desa Kragilan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban "Mas Cep, Saya minta tolong untuk menggadai mobil saya ini sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)" "saya membutuhkan uang untuk perbaikan/restorasi Bus milik saya, nanti kalau Bus itu sudah laku akan langsung saya kembalikan uang Gadai tersebut" ;
 - Bahwa mobil yang diakui milik Terdakwa dan digadaikan kepada saksi korban adalah Toyota Avanza tahun 2022 warna hitam ;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa juga berkata kepada saksi korban jika Terdakwa mempunyai usaha bengkel perbaikan Bus di daerah Tasikmadu Kabupaten Karanganyar kemudian saksi korban tergerak untuk memberi hutang kepada Kemudian saksi korban tergerak untuk memberi hutang kepada terdakwa sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara menyerahkan secara tunai Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan transfer ke rekening atas nama SUHARNO sebanyak dua kali yaitu sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) serta sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 April 2023, terdakwa kembali datang ke rumah saksi korban dan kembali meminjam uang kepada saksi korban dengan alasan untuk membayar jasa montir perbaikan Bus, sehingga saksi korban memberikan hutang kepada terdakwa dengan cara transfer ke rekening atas nama SUHARNO sejumlah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya diberikan dalam bentuk tunai sehingga jumlah total hutang terdakwa adalah sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menerima uang gadai dari saksi I CECEP HARIYANTO Bin NUR SYAHID sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun Terdakwa menjanjikan menjadi Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) karena sebelum uang diserahkan pada Terdakwa, ada perjanjian kalau nanti dikembalikan, dibiarkan 10% (sepuluh persen);
 - Bahwa kemudian berselang waktu Terdakwa lebih dari satu kali datang kembali ke rumah saksi korban untuk mengganti mobil gadai yang dibawa saksi korban dengan alasan Terdakwa mempunyai usaha rental mobil di

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Skh



Madiun Jawa Timur dan mobil gadai yang dibawa saksi korban ingin dirental oleh penyewa sehingga mobil gadai diganti dengan mobil yang lain;

- Bahwa mobil gadai terakhir yang dibawa saksi korban setelah lebih dari satu kali diganti mobil oleh Terdakwa adalah Daihatzu Xenia warna putih tahun 2022 NOPOL AE 1270 GI yang kemudian diambil oleh pemilik mobil tersebut yaitu SAKSI AGAM TRIA ANDITA dengan menggunakan kunci cadangan mobil tersebut ;
- Bahwa selanjutnya diketahui jika Mobil Toyota Avanza tahun 2022 warna hitam yang digadai saksi korban dari Terdakwa adalah mobil rental yang disewa Terdakwa dari saksi BAYU ANGGARA PUTRA dengan NOPOL AE 1031 CI atas nama pemilik mobil BAYU ANGGARA PUTRA alamat Jalan Pacar Manis RT 19 RW 06 Desa Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang gadai kepada saksi korban sehingga saksi CECEP HARIYANTO (saksi korban) mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan untuk dibuktikan dan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak ;
3. Memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum dalam perkara ini yaitu orang yang dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum dan dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa Suharno alias Gendon Bin alm Suwandi ;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara *a quo* dan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;
Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa "dengan maksud" adalah tujuan dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dilakukan dengan sengaja yaitu disadari dan dikehendaki, dimana Terdakwa menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, Terdakwa juga menyadari ketidakberhakannya atas keuntungan yang diperolehnya menjadi tujuan yang bersifat melawan hukum. Hal ini juga ditujukan kepada pengetahuan tentang akibat yang akan terjadi, sebab unsur dengan sengaja harus mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian tentang "melawan hukum" itu sendiri dapat berupa perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai ketertiban dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad 27 Mei 1935 N.J 1936 51 W.12944, Pelaku haruslah mempunyai maksud menguntungkan diri

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau orang lain secara melawan hak dan tidak perlu perbuatan tersebut telah menyebabkan timbulnya kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum terdakwa SUHARNO alias GENDON bin alm SUWANDI pada tanggal 06 April 2023 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di rumah saksi CECEP HARIYANTO (saksi korban) Sumuran Wetan RT 02 RW 05 Desa Kragilan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo telah menggadaikan satu unit mobil Toyota Avanza tahun 2022 kepada saksi Cecep Hariyanto Dimana pada waktu tersebut diatas terdakwa dan saksi AGUS SUGIYANTO datang ke rumah saksi CECEP HARIYANTO (saksi korban) Sumuran Wetan RT 02 RW 05 Desa Kragilan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban “Mas Cep, Saya minta tolong untuk menggadai mobil saya ini sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)” “saya membutuhkan uang untuk perbaikan/restorasi Bus milik saya, nanti kalau Bus itu sudah laku akan langsung saya kembalikan uang Gadai tersebut” dan mobil yang diakui milik Terdakwa digadaikan kepada saksi korban adalah Toyota Avanza tahun 2022 warna hitam selanjutnya Terdakwa juga berkata kepada saksi korban jika Terdakwa mempunyai usaha bengkel perbaikan Bus di daerah Tasikmadu Kabupaten Karanganyar kemudian saksi korban tergerak untuk memberi hutang kepada Kemudian saksi korban tergerak untuk memberi hutang kepada terdakwa sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara menyerahkan secara tunai Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan transfer ke rekening atas nama SUHARNO sebanyak dua kali yaitu sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) serta sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya pada tanggal 11 April 2023, terdakwa kembali datang ke rumah saksi korban dan kembali meminjam uang kepada saksi korban dengan alasan untuk membayar jasa montir perbaikan Bus, sehingga saksi korban memberikan hutang kepada terdakwa dengan cara transfer ke rekening atas nama SUHARNO sejumlah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya diberikan dalam bentuk tunai sehingga jumlah total hutang terdakwa adalah sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menerima uang gadai dari saksi I CECEP HARIYANTO Bin NUR SYAHID sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun Terdakwa menjanjikan menjadi Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) karena sebelum uang diserahkan pada Terdakwa, ada perjanjian kalau nanti dikembalikan, dilebihkan 10% (sepuluh persen) kemudian berselang waktu Terdakwa lebih dari satu kali

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Skh



datang kembali ke rumah saksi korban untuk mengganti mobil gadai yang dibawa saksi korban dengan alasan Terdakwa mempunyai usaha rental mobil di Madiun Jawa Timur dan mobil gadai yang dibawa saksi korban ingin dirental oleh penyewa sehingga mobil gadai diganti dengan mobil yang lain, mobil gadai terakhir yang dibawa saksi korban setelah lebih dari satu kali diganti mobil oleh Terdakwa adalah Daihatsu Xenia warna putih tahun 2022 NOPOL AE 1270 GI yang kemudian diambil oleh pemilik mobil tersebut yaitu SAKSI AGAM TRIA ANDITA dengan menggunakan kunci cadangan mobil tersebut selanjutnya diketahui jika Mobil Toyota Avanza tahun 2022 warna hitam yang digadai saksi korban dari Terdakwa adalah mobil rental yang disewa Terdakwa dari saksi BAYU ANGGARA PUTRA dengan NOPOL AE 1031 CI atas nama pemilik mobil BAYU ANGGARA PUTRA alamat Jalan Pacar Manis RT 19 RW 06 Desa Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun dan Terdakwa belum mengembalikan uang gadai kepada saksi korban sehingga saksi CECEP HARIYANTO (saksi korban) mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah ternyata maksud Terdakwa yang telah berpura-pura mempunyai mobil toyota Avanza kemudian bermaksud untuk menggadaikan mobil avanza tahun 2022 warna hitam dan Terdakwa juga berkata kepada saksi korban jika Terdakwa mempunyai usaha bengkel perbaikan Bus di daerah Tasikmadu Kabupaten Karanganyar kemudian saksi korban tergerak untuk memberi hutang kepada Terdakwa dan Terdakwa menerima uang dari saksi I CECEP HARIYANTO Bin NUR SYAHID sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) adalah merupakan perbuatan yang telah dikehendaki oleh Terdakwa dan maksud Terdakwa adalah agar dirinya mendapatkan uang dari saksi korban sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak " telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.3. Memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini merupakan unsur alternatif maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu fakta-fakta yang dipersidangan sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut akan diketahui unsur mana yang terpenuhi dan dengan dipenuhinya salah satu unsur maka seluruh unsur ini telah pula terpenuhi;



Menimbang, bahwa mengenai pengertian masing-masing unsur yaitu nama palsu, yang dimaksud dengan **nama palsu** penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk nama tambahan yang tidak dikenal oleh siapapun juga, **keadaan atau sifat palsu** yang dimaksud dalam pasal ini adalah pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **rangkaian kata-kata bohong** disini adalah haruslah terdiri atas beberapa kata bohong yang diucapkan secara tersusun sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar, jadi kata-kata bohong tersebut tersusun sedemikian rupa hingga kata yang satu membenarkan atau menguatkan kata yang lain, sedangkan yang dimaksud dengan **tipu muslihat** adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat;

Menimbang, bahwa kesemua perbuatan tersebut diatas dimaksudkan untuk membujuk seseorang atau menggerakkan orang agar menyerahkan sesuatu, membuat hutang ataupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata perbuatan Terdakwa yang telah berpura-pura mempunyai mobil toyota Avanza kemudian bermaksud untuk menggadaikan mobil avanza tahun 2022 warna hitam dan Terdakwa juga berkata kepada saksi korban jika Terdakwa mempunyai usaha bengkel perbaikan Bus di daerah Tasikmadu Kabupaten Karanganyar kemudian saksi korban tergerak untuk memberi hutang kepada Terdakwa dan Terdakwa menerima uang dari saksi I CECEP HARIYANTO Bin NUR SYAHID sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) adalah merupakan perbuatan yang telah dikehendaki oleh Terdakwa dan maksud Terdakwa adalah agar dirinya mendapatkan uang dari saksi korban adalah merupakan suatu perbuatan yang telah memakai keadaan palsu dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang sehingga dengan demikian unsur ketiga telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK KBM DAIHATSU XENIA WARNA PUTIH TAHUN 2022 NOPOL AE 1270 GI, NOKA : MHKV5EA1JNK067050, NOSIN : 1NRG212321 atas nama NUR HILAL HIDAYATI alamat JL. PRENJAK NO.38 RT/RW 020/002 KEL.MOJOPRNO KEC.WUNGU KAB.MADIUN
- 1 (satu) buah kunci KBM DAIHATSU XENIA.

Oleh karena barang bukti disita dari saksi Cecep Hariyanto Bin Nur Syahid maka barang bukti dikembalikan kepada saksi Cecep Hariyanto Bin Nur Syahid ;

- 1 (satu) Bendel bukti Rekening tahapan Bank BCA atas nama TRI TINA SARI ;

Oleh karena barang bukti terlampir dalam berkas perkara maka barang bukti terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa belum mengganti kerugian terhadap korban;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Skh



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUHARNO alias GENDON Bin alm SUWARDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penipuan* sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK KBM DAIHATSU XENIA WARNA PUTIH TAHUN 2022 NOPOL AE 1270 GI, NOKA : MHKV5EA1JNK067050, NOSIN : 1NRG212321 atas nama NUR HILAL HIDAYATI alamat JL. PRENJAK NO.38 RT/RW 020/002 KEL.MOJOPRNO KEC.WUNGU KAB.MADIUN;
 - 1 (satu) buah kunci KBM DAIHATSU XENIA.
dikembalikan kepada saksi Cecep Hariyanto Bin Nur Syahid ;
 - 1 (satu) Bendel bukti Rekening tahapan Bank BCA atas nama TRI TINA SARI ;
terlampir dalam berkas perkara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh Candra Nurendra Adiyana, S.H., Kn., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Emma Sri Setyowati, S.H. M.H. dan Asropi, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Indra Bulan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo serta dihadiri oleh Ghilang Pradiantoro Fajrin, S.H.M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Emma Sri Setyowati, S.H., M.H. Candra Nurendra Adiyana, S.H., Kn., M.Hum.

Asropi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Indra Bulan, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)